

Analisis hukum Islam mengenai status donasi kepada streamer Youtube

Yatna Rohman Nudin

Hukum Tata Negara, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
yatnarohman@gmail.com

Kata Kunci:

hukum islam, youtube, streamer, analisis, donasi

Keywords:

youtube, islamic, law, streamer, analysis, donation

ABSTRAK

Setiap pribadi manusia berkomunikasi secara teratur, baik secara tatap muka maupun melalui penggunaan sarana komunikasi massa. Media komunikasi berbasis internet dan media sosial mulai menggantikan media tradisional dalam penyebaran informasi. Memiliki akses ke media sosial setiap saat dan dari berbagai lokasi memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan. Misalnya, media penyiaran yang mentransmisikan konten audio-visual mulai bersaing dengan keberadaan YouTube. Dengan berlangsungnya perkembangan

zaman maka Youtube saat ini juga menjadi perhatian sebuah bisnis yang mencoba mengambil keuntungan dari Youtube itu sendiri. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah dengan fenomena sawer dalam youtube, memberikan sebuah upah pada youtuber karena kontennya atau saat live stream. Maka dengan hukum islam mencoba untuk menggali hukum atas dasar kegiatan di youtube tersebut.

ABSTRACT

Every human person communicates regularly, either face to face or through the use of mass communication means. Internet-based communication media and social media are starting to replace traditional media in disseminating information. Having access to social media at any time and from multiple locations strengthens its position as a dominant force. For example, broadcast media that transmit audio-visual content are starting to compete with YouTube for existence. With the progress of the times, Youtube is currently also the concern of a business trying to take advantage of Youtube itself. One example that is of concern is the sawer phenomenon on YouTube, giving YouTubers a fee for their content or during live streams. So with Islamic law trying to explore the law on the basis of the activities on YouTube.

PENDAHULUAN

Setiap pribadi manusia berkomunikasi secara teratur, baik secara tatap muka maupun melalui penggunaan sarana komunikasi massa. Media komunikasi berbasis internet dan media sosial mulai menggantikan media tradisional dalam penyebaran informasi. Memiliki akses ke media sosial setiap saat dan dari berbagai lokasi memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan. Misalnya, media penyiaran yang mentransmisikan konten audio-visual mulai bersaing dengan keberadaan YouTube.

Semacam media sosial yang disebut media sharing termasuk YouTube memungkinkan pengguna untuk bertukar materi, termasuk audio, video, dan foto. Lebih dari satu miliar orang menggunakan YouTube sekarang, yang mendekati



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sepertiga dari semua pengguna internet. Jutaan jam video ditonton di YouTube setiap hari, menghasilkan miliaran penayangan. Pemirsa YouTube rata-rata berusia antara 18 dan 34 tahun. YouTube menawarkan berbagai materi video, termasuk musik, film, berita, olahraga, gaya hidup, game, dan vlog (blog video).

YouTube saat ini lebih dari sekadar situs web karena memungkinkan untuk menghasilkan uang. Dengan perkembangan yang cepat ini, semakin banyak orang yang menyiapkan akun YouTube agar berfungsi. YouTuber adalah orang yang memposting, membuat, atau berpartisipasi dalam video di berbagai situs web (YouTube). Tidak sulit untuk memulai saluran YouTube, juga tidak membutuhkan banyak uang. Siapapun boleh memulai channel YouTube jika memiliki peralatan perekam, seperti smartphone, dan akses internet yang cepat.

YouTube adalah platform yang digunakan YouTuber untuk mendapatkan uang dari YouTube dan perusahaan ketiga. Ada beberapa cara untuk memonetisasi saluran YouTube Anda dan menghasilkan uang, termasuk:

1. Program Mitra YouTube terbuka untuk Anda. Prasyarat utama untuk mendaftar ke Program Mitra YouTube adalah akun YouTube Anda memiliki setidaknya 10.000 penayangan.
2. pendapatan dari endorsement, khususnya dari mempromosikan barang atau jasa orang lain.
3. menggunakan akun YouTube Anda sendiri untuk menjual barang atau jasa Anda sendiri.
4. campuran dari gaji yang disebutkan di atas.

Mekanisme monetisasi melalui bergabung dengan Program Mitra YouTube akan diperiksa dalam penelitian ini. YouTuber harus menandatangani perjanjian kemitraan dengan Program Mitra YouTube agar diizinkan untuk memonetisasi video di akun mereka. Program Mitra YouTube hadir dalam dua jenis: Google AdSense dan MCN (Jaringan Multi Saluran).

YouTuber harus mematuhi pedoman Google AdSense karena ini adalah platform periklanan yang ditawarkan oleh Google. MCN (Jaringan Multi Saluran) adalah jenis khusus jaringan YouTube otonom yang memiliki kendali penuh atas akses administrasi jaringan. Untuk memberikan layanan termasuk pengembangan penonton, pemrograman konten, kerja sama kreator, manajemen hak digital, monetisasi, dan pembiayaan penjualan, MCN, penyedia layanan pihak ketiga, memiliki hubungan dengan sejumlah channel YouTube.

Karena kemitraan komersial dengan Program Mitra YouTube ini masih baru, sistem saat ini memiliki banyak kekurangan. Misalnya, pemilik akun YouTube harus menyepakati kontrak yang seluruhnya dibuat oleh YouTube untuk bergabung dengan Program Mitra YouTube. Kontrak ini dibuat secara sepihak oleh YouTube. Afiliasi Program. Dan mereka yang akan bergabung dengan YouTube atau bekerja sama Dengan mengeklik kebijakan, mitra program harus menyetujui pedoman yang ditetapkan oleh Program Mitra YouTube.

Namun, dalam praktiknya, YouTuber seringkali mematuhi pedoman yang telah ditetapkan, seperti membuat dan mengunggah video yang melanggar undang-undang hak cipta dan atau memuat materi eksplisit. Cacat lainnya adalah jika kecurangan terdeteksi, Program Mitra YouTube memiliki wewenang untuk melarang pengguna atau menanggukkan akun mereka. Program Mitra YouTube menampilkan iklan secara acak, sehingga semuanya cukup umum dan berkisar dari yang menjual buku hingga yang menjual alkohol, pornografi, perjudian, kredit, atau barang lain yang dilarang oleh Islam. spam).

Karena dengan menggunakan Program Mitra YouTube dapat memberikan penghasilan yang menjanjikan dengan metode yang sederhana dan bebas biaya, kemitraan bisnis dengannya kini semakin meningkat. Banyak orang kini mengikuti fenomena ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang juga memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan mengambil bagian dalam kemitraan komersial dengan Program Mitra YouTube. Dalam Fiqh Muamalah, kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan kemudian membagi hasilnya sesuai kesepakatan bersama dikenal dengan istilah Syirkah Abdan. Kolaborasi antara pemilik akun YouTube dan Program Mitra YouTube ini berbentuk kontrak untuk mengiklankan suatu produk.

Namun apakah interaksi antara YouTuber atau pemilik akun dengan Program Mitra YouTube itu sesuai dengan syariat Islam? Oleh karena itu, dengan melihat konteks permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam tulisan dengan judul “Analisis Hukum Islam mengenai status donasi kepada streamer youtube”

Subyek muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia, adalah salah satu yang diatur oleh Islam. Ini juga mengatur hubungan antara orang-orang dan negara-negara Islam dan antara negara-negara Islam dan negara-negara lain. setiap undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, mewujudkan keuntungannya, dan mencegah hasil negatif apa pun yang mungkin terjadi atau akan terjadi.

Allah SWT telah menyediakan segalanya bagi manusia sebagai makhluk yang unik dengan berbagai kebutuhannya, termasuk berbagai barang yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sulit bagi seseorang untuk mencapai apa pun sendiri sambil memenuhi tuntutan yang beragam. Akibatnya, Anda harus bekerja dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena tanpa bantuan dan peran orang lain, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Allah membekali setiap individu dengan kemampuan untuk melakukan hubungan sosial dengan orang lain (muamalah), itulah sebabnya. Menentukan batas-batas dan hukum-hukum yang benar tanpa merugikan siapapun atau apapun sesuai dengan sunnah dan syarat-syarat yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Hukum Islam, juga dikenal sebagai hukum Islam, adalah kumpulan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua orang beriman. Hal ini didasarkan pada wahyu dari Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku orang berdiri dan iman yang dapat dikenakan tanggung jawab. Dan ini membahas program eksekusi para rasul secara lengkap. Hukum Islam menggunakan terminologi untuk menjelaskan jalan yang

ditempuh manusia untuk menemui Allah Ta'ala. Islam ternyata mengajarkan lebih dari sekedar bagaimana menyembah tuhan. Untuk mengatur bagaimana manusia berhubungan satu sama lain dan dengan Allah Ta'ala, Allah SWT menetapkan aturan atau kode. Peraturan ini didasarkan pada semua kitab suci Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits. (Iryani E 2017).

Istilah "donasi", atau derma, berasal dari kata Latin "donum", yang terutama mengacu pada hadiah fisik yang diberikan oleh individu atau badan hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa donasi dapat berbentuk barang seperti makanan, pakaian, mainan, atau kendaraan, donasi selalu diberikan secara sukarela dan tanpa keuntungan finansial. Ini tidak selalu terjadi. Misalnya, donasi dapat berbentuk bantuan pembangunan atau bantuan kemanusiaan saat darurat bencana atau dalam situasi tertentu lainnya. Mereka juga dapat mengambil bentuk transfusi darah untuk perawatan medis. Donasi dapat dilakukan dalam bentuk uang sukarela selain penyediaan barang atau jasa secara langsung. (Bintang AW 2021).

Dalam pengertian hukum yang luas, hal itu dapat dilihat sebagai pemberian cuma-cuma, meskipun pemberian memerlukan persetujuan tertulis. Akibatnya, hadiah tidak benar-benar memperoleh kedudukan hukum sebagai pengalihan hak dalam konteks di mana hukum perdata diperlukan. Santoso Brotodiharjo menegaskan bahwa sumbangan itu mengandung gagasan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk suatu pembayaran mungkin tidak dikeluarkan untuk pencapaian itu dan tidak boleh diperlihatkan kepada seluruh penduduk atau kepada masyarakat, sebagaimana dianggap oleh sebagian pihak, tetapi hanya kepada kelompok tertentu (Brotodiharjo S 1995).

Persyaratan manusia berubah secepat pengetahuan tidak di hari ini. Di era sekarang ini, media sosial sangat penting untuk komunikasi. Media sosial telah membuat banyak kemajuan selama keberadaannya. Media sosial mengalami kemajuan di zaman sekarang yang menantang untuk diatur. Masyarakat umum sering menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, dan lainnya. Youtube adalah sebuah situs web untuk berbagi media, yang merupakan salah satu bentuk media sosial.

Memungkinkan pengguna untuk bertukar materi, termasuk foto, audio, dan video. Di YouTube, Anda dapat menemukan berbagai materi video, termasuk game, musik, berita, olahraga, video gaya hidup, dan banyak lagi. Pembuat konten adalah mereka yang menghasilkan karya dalam bentuk video YouTube.

Mempublikasikan informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk video, teks, gambar, atau bentuk konten lainnya adalah salah satu tugas yang dilakukan oleh pembuat konten. Informasi ini kemudian disebarkan melalui platform, salah satunya media sosial YouTube. Tugas utama pembuat konten adalah mengumpulkan informasi, melakukan penelitian, dan mengembangkan konsep untuk menghasilkan konten. Keluaran konten harus bertujuan untuk mencapai tujuan konten yang telah ditentukan serta sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan. Dirancang, misalnya, untuk mengiklankan, menginformasikan, menghibur, atau mendidik.

Saat ini, YouTube sedang diperbarui dengan video yang terutama tentang game dan game. Jumlah game yang tersedia cukup banyak, antara lain Mobile Legend, Free Fire, PUBG, dan game sejenis lainnya. Mereka mungkin mendapat manfaat dari hasil streaming jangka panjang selain pembayaran AdSense dari YouTube, yang mereka sukai. Pemirsa streaming langsung sering menggunakan tautan kontribusi yang tersedia untuk melakukan pembayaran kepada pembuat konten yang kini menggunakan fungsi streaming konten bentuk panjang sebagai bentuk pembayaran. Kreator memiliki opsi untuk menyematkan link kontribusi dalam deskripsi video saat menguploadnya ke YouTube.

Pengguna situs media sosial Youtube dapat memposting, melihat, dan mendistribusikan video yang tersedia untuk umum (Setiadi et al. 2019). Karena Youtube berfungsi sebagai media komunikasi massa dan menawarkan berbagai informasi dan berita yang diinginkan semua orang, kini semua orang bisa mendapatkan berita dengan lebih mudah karena tidak perlu jauh-jauh pergi dari rumah untuk membeli koran. Karena banyaknya konten video yang menghibur di YouTube, juga sering dimanfaatkan untuk hiburan (Indarsih dan Pangestu 2021). Menurut Liberty Jemadu (2022), penelitian datareportal mengungkapkan bahwa Youtube adalah platform media sosial yang sangat populer di Indonesia, digunakan hingga 139 juta orang, atau 50% dari populasi negara. YouTube memiliki 46,9% wanita yang menggunakan iklannya, dibandingkan dengan 53,1% pria yang menggunakannya. Usia pengguna YouTube berkisar antara 16 hingga 64 tahun, dengan tingkat penggunaan YouTube sebesar 94%. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh GWI pada triwulan III tahun 2020, angka tersebut disebutkan (Dahono, 2021).

Youtube telah menjadi salah situs yang paling banyak diakses baik sebagai penonton maupun sebagai content creator. Youtube juga telah banyak melahirkan orang-orang kaya lewat mengupload video yang para content creator buat. Pendapatan tersebut akan mereka dapat dari iklan yang muncul di video content creator tersebut dengan disebut adsense. Tapi selama masa sulit pandemi dan saat ini, pendapatan para content creator mengalami penurunan karena banyak yang iklan cabut dan tidak muncul di video. Untuk menutupi pendapatan yang turun banyak para content creator menggunakan donasi agar bisa mendapatkan pendapatan donasi online dengan mencatumkan link donasi di deskripsi video yang mereka buat. Dengan adanya link tersebut membuat para penonton bisa berdonasi ke content creator atau streamer youtube (Siddiq MH 2022). Sebagai bentuk apresiasi, viewer live streaming biasanya memberikan donasi untuk konten kreator yang sedang menggunakan fitur live streaming lewat link donasi yang telah disediakan. Terkadang konten kreator youtube juga telah menyediakan link donasi bagi viewers lewat deskripsi suatu video yang telah diunggah di akun youtube-nya (Fakhruddin AS 2022).

Metode Penelitian

Penulis makalah ini telah menggunakan teknik penelitian kualitatif serta penelitian kepustakaan. Meneliti karya tekstual yang relevan dengan topik yang diteliti di perpustakaan dikenal dengan penelitian kepustakaan (Handayani S. 2009). Menurut Sari M. & Asmendri (2020), melakukan penelitian kepustakaan memerlukan analisis

teoritis terhadap referensi dan tulisan akademis lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma sosial yang ada di wilayah studi.

Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif adalah metodologi yang didasarkan pada aliran pemikiran postpositivis yang digunakan untuk mengkaji keadaan objek yang alamiah. Metode pengumpulan data melibatkan triangulasi, pengolahan data bersifat kualitatif, dan kesimpulan penelitian lebih mementingkan makna generalisasi. Peneliti berperan sebagai pembawa kunci dalam semua proses tersebut. Secara komparatif, penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2009), bertujuan untuk memahami fenomena yang dipelajari oleh peserta penelitian, seperti perilaku, perspektif, motivasi tindakan, dll. Menggunakan kata-kata dan bahasa dalam latar alami tertentu dan dengan bantuan banyak sumber. teknik organik, holistik, dan ilustratif Penulis mencoba memahami fungsi bahasa Jawa di lingkungan sekolah dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

Konsep Donasi Kepada Streamer Youtube dan Hukumnya Menurut Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan donasi sebagai pemberian hadiah (berupa uang) kepada individu atau organisasi yang dituju. Jika menggabungkan kedua istilah di atas, maka dapat dipahami sebagai donasi online meskipun kata “online” memiliki arti yang sama dengan “online” yaitu aktif atau berkelanjutan dalam suatu jaringan. adalah hadiah yang diberikan melalui jaringan, bukan secara langsung (Fakhruddin AS 2022).

Teknologi kini menjadi salah satu hal yang memotivasi para donatur untuk berdonasi secara digital, mulai dari penggunaan media sosial untuk mendapatkan informasi hingga penggunaan aplikasi dan website untuk berdonasi hingga melakukan pembayaran digital. Aplikasi sosial dari teknologi sangat banyak. Sistem pembayaran online adalah sarana untuk melakukan pembayaran secara elektronik atau online. Ranah e-commerce adalah tempat sistem pembayaran online pertama kali muncul. Metode pembayaran online semakin banyak digunakan di berbagai industri (Fakhruddin AS 2022).

Donasi online memberikan dasar untuk pembuatan sistem pembayaran online. Saat ini, sebagian besar metode kontribusi dilakukan secara online. Selain bermanfaat, mengumpulkan donasi secara online akan lebih cepat dibandingkan melakukannya secara offline. Internet dan aplikasi yang menyertainya memudahkan banyak orang untuk mengakses berbagai sumber daya. E-wallet memberikan alternatif untuk menghubungi berbagai kalangan, terutama sejumlah pihak yang menggunakan teknologi dalam jaringan (Fakhruddin AS 2022).

Meski tergantung dari cara dan tujuan berdonasi, donasi online pada dasarnya menggunakan akad pemberian. Sedekah dapat dikatakan sedekah jika penerimanya benar-benar orang yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin, dan tujuannya semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ulama berbeda pendapat tentang apa itu hibah, sedekah, dan hibah. Para ahli fikih berpendapat bahwa hibah

juga dapat diterapkan pada pemberian. Menurut beberapa akademisi, hibah, hadiah, dan sedekah adalah hal yang berbeda. Namun secara umum, memberikan apa pun kepada orang lain boleh saja selama itu sah (Fakhruddin AS 2022).

Karena tidak ada kontrak hukum antara penonton dan pembuat materi, donasi bersifat sukarela. Kontrak hadiah adalah bagian dari operasi kontribusi online ini. Pilar dan ketentuan kontribusi harus dipertimbangkan dengan cermat saat memberikan donasi online karena memengaruhi sah atau tidaknya suatu kontrak. Istilah wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub (barang yang diberikan), dan sighat (izin dan qabul) digunakan untuk menjelaskan rukun pemberian. Adapun syarat-syarat pemberian hadiah adalah sebagai berikut: wahib harus cukup umur; mauhub harus hadir pada saat penyerahan bingkisan; mauhub harus milik sendiri; mauhub harus berupa barang yang tahan lama, praktis, dan tunggal; dan seterusnya (Fakhruddin AS 2022).

Hosen MN (2013) menegaskan bahwa tipikal sistem penghargaan memiliki beragam pilihan. Jika menemui kesulitan, mereka juga bisa langsung memberikan bingkisan kepada penerima atau mendelegasikannya kepada orang lain. Islam menyarankan untuk bertukar hadiah satu sama lain untuk menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang. Mungkin dengan saling memberi hadiah, kasih sayang dapat didorong. Ketika datang untuk menawarkan hadiah, itu datang dari hati nurani yang tulus dan tulus dan dilakukan sepenuhnya dengan harapan keridhaan Allah. Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (Muhammad AA 1955) mengandung kata “hadiah” itu sendiri:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya:” Saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai” (HR. Bukhari dalam Al Adab dan Baihaqi, Al- Hafizh berkata” Isnadnya hasan.”).

Iklan untuk suatu produk tunduk pada perjanjian di bawah kemitraan Sistem Monetisasi YouTube antara YouTuber dan Program Mitra YouTube. Tanggung jawab utama YouTuber di bawah struktur pekerjaannya adalah mempromosikan produk bisnis atau orang yang menjalankan iklan. Oleh karena itu, investasi utama dalam kemitraan ini adalah kemampuan YouTuber untuk menarik pengunjung dan pelanggan dalam jumlah besar ke Saluran YouTube mereka. Oleh karena itu, Program Mitra YouTube memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan atau bahkan membatalkan perjanjian kerja sama apabila YouTuber melakukan penipuan dalam melakukan kerja sama tersebut.

Konsep panduannya adalah menikmati transaksi Anda. Akibatnya, hanya transaksi berdasarkan kenikmatan bersama yang akan diterima. Ayat 29 QS. An-Nisa (4) menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*

Bagian di atas menunjukkan bahwa setiap keterlibatan harus sukarela atau konsensual. Suatu perbuatan muamalah tidak dapat dilakukan dengan tipu muslihat atau paksaan. Perjanjian dapat dibatalkan jika hal ini terjadi.

Pedoman yang luas ini menyatakan bahwa segala macam transaksi yang berdasarkan akad dapat diterima selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarangnya. Namun, meskipun dilakukan secara sukarela, jelas dilarang jika melanggar larangan dari Allah dan Rasul.

Dengan menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh Program Mitra YouTube dengan memilih Setuju dengan semua peraturan, YouTuber secara resmi menyetujui Program Mitra YouTube mengadakan perjanjian atas nama mereka. Dalam situasi ini, hukum Islam memperbolehkan partisipasi dalam Program Mitra YouTube setelah memastikan bahwa situs web yang dipasarkan bebas dari barang-barang yang dilarang, seperti iklan alkohol, rokok, dan keburukan lainnya. Karena dilarang untuk mewartakan, mempromosikan, dan membantu penyebaran kejahatan.

YouTuber diperbolehkan untuk terlibat dalam kemitraan ini jika mereka berhasil memastikan bahwa iklan yang disediakan oleh Program Mitra YouTube bebas dari segala sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam dan syariah. Namun, seorang YouTuber harus mengakhiri afiliasinya dengan Program Mitra YouTube jika selama pengembangan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam terus ada di situs iklan video mereka.

Namun, kenyataannya, banyak YouTuber yang melakukan perilaku di luar ketentuan layanan yang ditetapkan oleh YouTube, antara lain mengirim spam kepada pengikut, melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah konten kekerasan atau sugestif, dan melanggar hak cipta.

Pelanggaran hak cipta yang sering dilakukan oleh pemegang akun YouTube termasuk memposting video dengan musik dari toko musik atau film yang diambil dari televisi, memodifikasi kompilasi video yang dibuat oleh orang lain tanpa persetujuan mereka, dll. Jika pihak yang tersinggung memberi tahu YouTube tentang pelanggaran hak cipta dengan benar, YouTube dapat memanggil saksi terhadap pemilik akun YouTube yang melanggar. YouTuber pun bisa mengkomersialkan video tersebut, dan dana rupiah akan tetap mengalir ke dompet pribadinya jika tidak ada yang mengadu. Namun jika tidak ada yang melaporkan, maka video yang sudah dipublikasikan tidak akan dikenakan hukuman seperti video yang dihapus.

Namun, pendapatan yang diperoleh melalui strategi ini adalah ilegal karena YouTuber melanggar ketentuan kontraknya dengan YouTube sekaligus mengambil hak milik pemegang hak cipta yang kontennya mereka manfaatkan. Dengan kata lain, mereka menjiplak karya orang lain. Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, pencurian diharamkan oleh Allah SWT karena melibatkan keserakahan mengambil milik orang lain.

Karena karya seseorang dilindungi oleh dua undang-undang UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) youtuber yang terlibat dalam Teguran Hak Cipta dapat menghadapi hukuman bahkan di bawah hukum positif. Undang-undang ini mengatur segala bentuk produksi, termasuk apapun yang diproduksi oleh pengguna media sosial.

Undang-undang ini dengan jelas menunjukkan bahwa semua jenis konten, termasuk teks, video, audio, dan visual, yang ada di media sosial dilindungi undang-undang jika merupakan hasil karya, konsep, atau penemuan asli pencipta. Akibatnya, menyalin dan menempelkan informasi dari media sosial dan menyebarkannya tanpa izin penulis atau menggunakannya untuk keuntungan sendiri adalah ilegal.

Beberapa YouTuber yang memposting film kekerasan atau nakal berhasil melewati moderasi YouTube, membuat uang mereka dari monetisasi video ini melanggar hukum karena mendorong orang untuk melakukan kejahatan dan melakukan perilaku yang bertentangan dengan Allah SWT. Sebagai saudara dan saudari Muslim, adalah tugas kita untuk mendorong kebenaran dan melarang kejahatan.

Menurut sebuah hadits, mereka yang menjadi contoh perbuatan baik akan menerima pahala dari pengikut mereka sampai hari kiamat. Dan ketika seseorang memberi contoh perilaku buruk, keburukan, kejahatan, atau penyesatan, orang itu menerima dosa orang lain yang mengikutinya. Oleh karena itu, jika pengguna YouTube mengunggah video yang mendorong orang untuk melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah SWT dan video tersebut dilihat dan digunakan secara luas, pengguna YouTube tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas segala dosa yang terkait dengan menonton video tersebut.

Terakhir, YouTuber yang melakukan spam Subscriber melanggar hukum karena uang yang mereka hasilkan haram karena mereka menipu untuk mendapatkan lebih banyak Subscriber dan meningkatkan pendapatan mereka. Padahal Allah membenci kebohongan dan akan menghukumnya dengan keras di akhirat.

Alhasil, Islam justru menghalalkan penandatanganan kontrak atau perjanjian dengan Program Mitra YouTube di bawah Sistem Monetisasi YouTube, asalkan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan aturan Komunitas YouTube. Namun nyatanya, banyak YouTuber yang mengabaikan hal ini melanggar hak cipta, memproduksi dan memposting konten kekerasan dan cabul, serta berpartisipasi dalam spam pelanggan, menjadikan uang yang mereka hasilkan ilegal. Karena bertentangan dengan persyaratan layanan YouTube, aturan komunitasnya, dan hukum Islam.

Akad yang digunakan dalam praktek donasi online adalah pemberian. Donasi online yang sesuai dengan aturan dan berjalan lancar dapat dianggap asli. Berikut ini adalah pilar hadiah:

- a. Al Aqidah (dua pihak yang membuat akad, pemberi dan penerima): Kebutuhan pemberi hibah adalah bahwa mereka adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tasharruf; penerima hadiah tidak perlu menjadi penerima pada

saat kontrak hadiah. Jika penerima hibah masih di bawah umur, walinya dapat berbicara atas namanya.

- b. Barang-barang yang disediakan atau diberikan: Pada saat akad dibuat, barang-barang yang diserahkan harus berada di tangan pemberi dan jelas.
- c. Sighat yang merupakan ungkapan memberi dari pemberi dan ungkapan penerimaan dari penerima hibah, akan tetapi jika tidak ada ijab qabul secara lafdziyyah, maka adanya akad yang diinginkan dapat dianggap sebagai penunjukkan perpindahan kepemilikan. Penerimaan Mawhub merupakan persetujuan atas penyerahan harta, begitu pula sebaliknya. Sedekah dan hibah keduanya memiliki ketentuan dan rukun yang sama; perbedaannya adalah bahwa sedekah dan hibah tidak meminta persetujuan untuk diberikan.

Adapun beberapa Syarat hibah/hadiah sebagai berikut :

- a. Syarat pemberi dan penerima

Ahliya At-Tabarru', Seseorang yang ibadahnya telah direstui oleh syariat adalah orang yang bertanggung jawab secara finansial dan telah mencapai usia dewasa. Akibatnya, memberikan hadiah kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun dan orang gila dilarang oleh undang-undang; namun, memberikan hadiah kepada anak kecil diperbolehkan selama ada wali.

- b. Syarat mawhub (barang yang dihadiahkan) :

- Mawhub harus ada saat diberikan.
- Hadiah harus berupa barang berharga, atau yang dapat digunakan sesuai dengan hukum Islam.
- Hadiah tidak boleh menjadi milik bersama; itu harus menjadi milik pengirim saja.
- Barang-barang yang disumbangkan harus disimpan terpisah dari milik orang lain.
- Penerima diharapkan untuk menerima barang.
- Pengambilan si penerima terhadap barang atas izin si pemberi (Zuhaily W 2010).

Jika kontrak sesuai dengan syarat dan ketentuan hadiah, donasi online dapat diterima. Donasi online adalah cara bagi penonton untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada streamer YouTube atau penyedia konten atas kerja keras mereka. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan bahwa pemberian hadiah itu haram karena ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Aturan donasi menentukan bahwa pemberi hadiah harus bijaksana dan dewasa, namun kenyataannya pembuat konten atau donatur pembuat konten masih anak-anak atau belum mencapai usia remaja. Akibatnya, undang-undang yang sebelumnya berlaku tentang sumbangan internet diubah dan dianggap tidak berlaku (Fakhruddin AS 2022).

Teknologi kini menjadi salah satu penyebab mendorong para donatur untuk membuat hadiah digital, mulai dari menggunakan media sosial untuk mengumpulkan informasi hingga memberi melalui aplikasi dan situs web hingga melakukan pembayaran digital. Aplikasi sosial dari teknologi sangat banyak. Sistem pembayaran online adalah sarana untuk melakukan pembayaran secara elektronik atau online.

Industri e-commerce adalah tempat sistem pembayaran online pertama kali mendapatkan daya tarik. Semakin lama mekanisme pembayaran online ada, semakin banyak industri yang digunakan.

Donasi online memberikan dasar untuk pembuatan sistem pembayaran online. Saat ini, sebagian besar metode kontribusi dilakukan secara online. Selain bermanfaat, mengumpulkan donasi secara online akan lebih cepat dibandingkan melakukannya secara offline. Internet dan aplikasi yang menyertainya mempermudah banyak orang untuk mengakses berbagai sumber daya. Ewallet adalah bentuk pembayaran online yang dapat digunakan untuk menjangkau banyak orang, terutama mereka yang merupakan pengguna jaringan aktif.

Sumbangan online pada dasarnya menggunakan kontrak hadiah, meskipun spesifikasinya bervariasi tergantung pada metode pengiriman dan penerima. Sedekah dapat dianggap sedekah jika penerimanya benar-benar orang yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin, dan tujuannya semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hibah, sedekah, dan hadiah. Para ahli fikih berpendapat bahwa hibah juga dapat diterapkan pada pemberian. Menurut beberapa akademisi, hibah, hadiah, dan sedekah adalah hal yang berbeda. Namun, pada prinsipnya, memberikan sesuatu kepada orang lain diperbolehkan selama itu sah dan mubah (dapat diterima).

Pemberian hadiah saat ini mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi. Platform media sosial seperti Youtube sangat penting bagi mereka karena memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui karya videografi. Saweria.co menghubungkan pemirsa dan pembuat konten sehingga mereka dapat berkomunikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut dari uraian pembahasan tersebut:

1. Sistem monetisasi YouTube, juga dikenal sebagai sistem Monetisasi, meminta pengguna untuk mendaftar ke Program Mitra YouTube dan menyetujui semua ketentuannya dengan mengklik kata Setuju. Namun pada praktiknya, banyak youtuber yang melanggar aturan komunitas yang telah ditetapkan sejak awal hingga melakukan kesepakatan seperti yang dijelaskan di atas, seperti melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video yang mengandung kekerasan atau ketelanjangan, serta melakukan spamming subscriber. Akibatnya, YouTube akan mengeluarkan berbagai peringatan, seperti ketidakmampuan mengunggah video atau terlibat dalam aktivitas lain di YouTube dalam jangka waktu tertentu, bahkan YouTube tidak akan segan-segan menghapus akun pengguna.
2. Analisis Hukum Islam Sistem Monetisasi YouTube antara YouTuber dan Program Mitra YouTube, khususnya tidak diperbolehkan jika YouTuber melanggar komunitas YouTube dan hukum Islam dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video yang mengandung kekerasan atau ketelanjangan, dan

spamming pelanggan. Dalam hal ini, penghasilan yang diperoleh kemudian dianggap tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (1955). *al-Adabu al-Mufrad*. Kairo: AsSalafiyah.
- Bintang, AW. (2021). *Hukum membeikan donasi kepada pengumpulan dana kado natal perspektif ibnu hajar al-haitami (studi kasus kelurahan medan estate, kecamatan percut sei tuan)*. Sumatera Utara (ID): Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Brotodiharjo, S. (1995). *Donasi Sumbangan Masyarakat*. Yogyakarta (ID): Andi Offset.
- Dahono, Y. (2021). Data: Ini Media Sosial Paling Populer di Indonesia 2020-2021. Retrieved from beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/digital/733355/dataini-media-sosial-paling-populer-di-indonesia20202021>
- Fakhrudin, AS. (2022). *Analisis pemberian donasi online lewat saweria.co perspektif fiqh muamalah (studi kasus di konten kreator MTH SG)*. Jember (ID): Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Handayani, S. (2009). *Unggah ungguh dalam etika jawa*. Jakarta (ID): Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hosen, MN. (2013). Tinjauan Hukum Fiqih Terhadap Tabungan dan Giro Dari Bank Syariah. *Al-Qalam*. 30(1).
- Indarsih, Mike, Dian Pangestu. (2021). “Pemanfaatan Platform Youtube sebagai Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika”. *Jurnal AKRAB JUARA*. 6(3):43– 52.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 17(2): 24-31.
- Moleong, LJ. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung (ID): Remaja Rosdakarya.
- Sari M, Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 6(1): 41-53.
- Setiadi, Erik Fahron, Alia Azmi, and Junaidi Indrawadi. (2019). Youtube sebagai Sumber Belajar Generasi Milenial. *Journal of Civic Education*. 2(4):313– 23
- Siddiq, MH. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik saweria di Youtube*. Banda Aceh (ID): Universitas Islam Negeri Ar Raniry.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Zuhaily, Wahbah. (2010). *Fiqh Islam Wadillatuhu*, Damaskus, Darul Fikr, Juz 5.